

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SALINAN PUTUSAN AJUDIKASI

NOMOR : 081/III/KIP-KALSEL-A-/2023

DALAM PERKARA

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Nomor: 081/REG-PSI/November/2022

ANTARA :

SYAUKANI

sebagai **PEMOHON**

Terhadap

**KANTOR PERTANAHAN
KOT BANJARBARU**

sebagai **TERMOHON**

Diputus Oleh : KOMISI INFORMASI PROV. KALSEL

Pada Tanggal : Kamis, 2 MARET 2023

Ketua Majelis Komisioner : Nurmahya, S.Ag.,M.Si

Anggota Majelis Komisioner : 1. Drs. Tamliha Harun, S.H., M.Si
2. Rahmiati SH.i .,M.H

Mediator : Agus Rianto , SE

Panitera Pengganti : M. Reza Khairuddin, SE

Putusan Terdiri dari : 13 (tiga belas) Halaman



PUTUSAN
Nomor : 081/III/KI-Kalsel-PS-A/2023
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, setelah memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan sengketa informasi publik **Nomor : 081/REG-PSI/November/2022**, yang diajukan oleh:

Nama : **Syaukani**.-----
Alamat : **Jalan Cempaka Gg.Plamboyan No.17 RT03/RW02 Kel.Jawa Laut Kecamatan Martapura, Kab.Banjar, Kalimantan Selatan**.-----

Dalam persidangan Ajudikasi, dihadiri oleh :

1. Syamsu Saladin, SH, MH

Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 3 November 2022 yang ditandatangani oleh **Syaukani** selaku Pemberi Kuasa.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

TERHADAP

Nama : **Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan**;-----
Alamat : **Jalan Panglima Batur Timur No.1, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan**.-----

Dalam persidangan Ajudikasi, dihadiri oleh :

1. Mukhlis Irfan, SH, M.Kn;-----

2. Yohanes Ginting, SH;-----

3. Roswandi, S.ST;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus, nomor: **51/SKK/ATR.Bjb/II/2023**, tertanggal **6 Januari 2023** yang ditandatangani oleh **Muhammad Irfan, SH, MH** sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru selaku Pemberi Kuasa.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.-----

[1.2] Telah membaca permohonan **PEMOHON**;-----

Telah mendengar keterangan **PEMOHON** dan **TERMOHON**;-----

Telah memeriksa alat bukti dari **PEMOHON** dan **TERMOHON**;-----

Telah memanggil **PEMOHON** dan **TERMOHON** Secara sah dan patut.-----

2. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 22 November 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan serta diberi register 081/REG-PSI/November/2022, menguraikan hal-hal sebagai berikut:-----

Kronologi

[2.2] Bahwa **PEMOHON** melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada **TERMOHON**, tertanggal 20 September 2022, nomor : 40/KHSS/IX/2022, dalam hal: **Mohon penjelasan tentang Permohonan Sertipikat no.19383/2013 diterima kantor pertanahan tanggal 04 September 2013 an.Syaukani, yang diterima TERMOHON pada tanggal 20 September 2022;**-----

[2.3] Bahwa **TERMOHON** sejak menerima surat permohonan informasi publik tertanggal 20 September 2022 tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi yang diminta **PEMOHON** sebagaimana dimaksud pada paragraph [2.2];-----

[2.4] Bahwa **PEMOHON** melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat keberatan atas informasi yang tidak ditanggapi sebagaimana mestinya tertanggal 11 Oktober 2022, nomor: 43/KHSS/X/2022, Hal: Keberatan Surat **PEMOHON** No.40/KHSS/IX/2022 tanggal 20 September 2022, Mohon penjelasan tentang permohonan sertipikat no.19383/2013 diterima Kantor Pertanahan Kota tanggal 04 September 2013 an.Syaukani tidak ditanggapi oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;-----

[2.5] Bahwa **TERMOHON** sejak menerima surat keberatan atas tidak ditanggapinya informasi publik tertanggal 11 Oktober 2022, tidak memberikan tanggapan sebagaimana yang dimaksud pada paragraph [2.4];-----

[2.5] Bahwa hingga batas waktu tertentu sejak **TERMOHON** menerima surat Keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi tertanggal 11 Oktober 2022, maka **PEMOHON** mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 22 November 2022 dan diberi register 081/REG-PSI/November/2022;-----

[2.6] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan panggilan adjudikasi pertama pada tanggal 9 Januari 2023 kepada **PEMOHON** dan **TERMOHON** dengan agenda: Pemeriksaan Awal, kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, batas waktu (daluarsa) pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan pokok perkara. Pada Sidang pertama, diberikan kesempatan menempuh langkah mediasi. Namun, pada saat mediasi **TERMOHON** memberikan penjelasan terkait permohonan **PEMOHON** secara lisan. Dalam mediasi tersebut **TERMOHON** belum bisa mengambil keputusan untuk memberikan penjelasan terkait permohonan **PEMOHON** secara tertulis, sehingga mediasi diagendakan kembali pada tanggal 6 Februari 2023 yang tertuang dalam berita acara yang disetujui dan ditanda tangani **PEMOHON** dan **TERMOHON**;-----

[2.7] Bahwa pada tanggal 6 Februari 2023, kembali ditempuh langkah mediasi. Pada saat mediasi **TERMOHON** memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana yang diharapkan **PEMOHON** pada mediasi lalu, tetapi jawaban tertulis tersebut belum dapat diterima oleh **PEMOHON**, sehingga mediasi tidak mencapai kata sepakat dan agenda dilanjutkan ke pembuktian (adjudikasi) yang di sepakati tanggal 16 Februari 2023 yang tertuang dalam berita acara yang disetujui dan ditanda tangani **PEMOHON** dan **TERMOHON**.-----

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[2.8] **PEMOHON** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena **TERMOHON** tidak memberikan tanggapan atas informasi yang dimohonkan **PEMOHON**.;-----

[2.9] **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat diselesaikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

Petitum

[2.10] Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka **PEMOHON** tetap memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang menyidangkan sengketa informasi publik ini untuk Mengabulkan permohonan **PEMOHON**, Menyatakan **TERMOHON** telah salah menurut hukum karena tidak memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan **PEMOHON**, dan Memerintahkan kepada **TERMOHON** dan wajib agar memenuhi permohonan informasi oleh **PEMOHON** sebagaimana yang dimohonkan.-----

3. ALAT BUKTI

KETERANGAN PEMOHON

[3.1] Menimbang, bahwa dalam persidangan adjudikasi tanggal 16 Februari 2023, **PEMOHON** memberikan keterangan lisannya sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa dalam mengajukan permohonan informasi kepada **TERMOHON**, **PEMOHON** telah mengirimkan surat sebagaimana mestinya untuk mendapatkan informasi publik dalam hal: **Mohon penjelasan tentang Permohonan Sertipikat no.19383/2013 diterima kantor pertanahan kota Banjarbaru tanggal 04 September 2013 an.Syaukani**, yang diterima **TERMOHON** pada tanggal 20 September 2022;-----

[3.1.2] Bahwa sebelum mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **PEMOHON** telah mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya informasi publik dalam hal: **Mohon penjelasan tentang Permohonan Sertipikat no.19383/2013 diterima kantor pertanahan kota Banjarbaru tanggal 04 September 2013 an.Syaukani**, yang diterima **TERMOHON** pada tanggal 11 Oktober 2022;-----

[3.1.3] Bahwa dalam agenda pembuktian tanggal 16 Februari 2023, **PEMOHON** membenarkan bahwa yang diminta sesuai pada paragraf [3.1.1] **Mohon penjelasan tentang Permohonan Sertipikat no.19383/2013 diterima kantor pertanahan kota Banjarbaru tanggal 04 September 2013 an.Syaukani**, penjelasan yang diminta secara tertulis kepada **TERMOHON**;-----

[3.1.4] Bahwa menurut keterangan secara lisan **PEMOHON** sesuai uraian paragraf [3.1.1] s/d [3.1.3], **PEMOHON** menyampaikan dalam persidangan adjudikasi kepada Majelis bahwa informasi yang diminta berupa penjelasan tersebut dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan kantor pertanahan kota Banjarbaru;-----

[3.2] Bahwa **PEMOHON** melalui pemberitahuan Majelis Komisioner sebelum sidang pembuktian tanggal 16 Februari 2023, telah diminta namun tidak ada menyampaikan kesimpulan tertulis yang merupakan bagian dalam sidang adjudikasi proses Penyelesaian Sengketa Informasi;-----

[3.2.1] Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka **PEMOHON** tetap memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang memutuskan yang seadil-adilnya terhadap sengketa informasi publik ini untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan **TERMOHON** telah salah menurut hukum karena tidak memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan **PEMOHON**.-----

SURAT-SURAT PEMOHON

[3.3] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, **PEMOHON** mengajukan bukti surat-surat tertulis, sebagai berikut :

Bukti P.A-1	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi, tertanggal 22 November 2022;-----
Bukti P.A-2	Salinan/ fotocopy dari asli KTP atas nama SYAUKANI NIK 6303050804530001 ;-----
Bukti P.A-3	Salinan/ fotocopy dari asli KTP atas nama SYAMSU SALADIN NIK 6371050304640008;-----
Bukti P.A-4	Salinan/ fotocopy dari asli surat permohonan informasi publik tertanggal 20 September 2022;-----
Bukti P.A-5	Salinan/ fotocopy dari asli surat keberatan atas permohonan informasi publik tidak ditanggapi, tertanggal 11 Oktober 2022;-----

[3.4] Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PEMOHON** tetap memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang menyidangkan sengketa informasi publik ini untuk:

[3.4.1] Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;-----

[3.4.2] Menyatakan sebagai hukum bahwa informasi yang dimohonkan oleh **PEMOHON** merupakan Informasi yang terbuka;-----

[3.4.3] Menyatakan **TERMOHON** telah salah menurut hukum karena tidak memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan **PEMOHON**;-----

[3.4.4] Memerintahkan kepada **TERMOHON** dan wajib agar memenuhi permohonan informasi oleh **PEMOHON** sebagaimana yang dimohonkan.-----

KETERANGAN TERMOHON

[3.5] Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 16 Februari 2023, merujuk pada paragraf [2.6] **TERMOHON** telah menyampaikan penjelasan permohonan informasi baik secara lisan dan tertulis kepada Majelis Komisioner;-----

[3.5.1] Bahwa pada Pemeriksaan awal **TERMOHON** membenarkan tidak memberikan Tanggapan surat dari **PEMOHON** atau Jawaban tertulis atas Permohonan Informasi Publik;-----

[3.5.2] Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 **TERMOHON** telah menempuh langkah mediasi serta menjelaskan secara lisan terhadap permohonan informasi yang diminta oleh **PEMOHON**, namun **PEMOHON** belum puas dengan penjelasan tersebut, sehingga **PEMOHON** meminta penjelasan dalam bentuk tertulis. Tapi, **TERMOHON** memohon izin untuk melaporkan kepada atasan untuk memenuhi hal tersebut, sehingga mediasi ditunda;-----

[3.5.3] Bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 telah ditempuh kembali langkah mediasi yang telah disepakati sesuai paragraf [3.5.2], **TERMOHON** telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan informasi, namun **PEMOHON** tetap belum puas dengan jawaban tersebut;-----

[3.6.] Bahwa **TERMOHON** sebelum sidang pembuktian telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang merupakan bagian dalam sidang ajudikasi proses Penyelesaian Sengketa Informasi;-----

[3.7] Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka **TERMOHON** memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang memutuskan yang seadil-adilnya terhadap sengketa informasi publik ini.-----

SURAT-SURAT TERMOHON

[3.7] Menimbang, bahwa dalam persidangan ajudikasi perkara a quo pada tanggal 16 Februari 2023, **TERMOHON** mengajukan bukti surat-surat tertulis;

Bukti T.1	Surat Kuasa Khusus Nomor: 51/SKK/ATR.Bjb/I/2023 tanggal 6 Januari 2023;-----
Bukti T.2	Salinan/fotocopy dari asli KTP atas nama YOHANES GINTING NIK 9271020710870010;-----
Bukti T.3	Salinan/fotocopy dari asli KTP atas nama Roswandi, S.ST NIK 6307062312850003;-----
Bukti T.4	Surat jawaban tertulis tanggal 6 Februari 2023;-----
Bukti T.5	Surat jawaban tertulis tanggal 13 Februari 2023;-----

KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.8] Kesimpulan pihak **PEMOHON** : tidak ada;-----

[3.9] Kesimpulan pihak **TERMOHON** : terlampir;-----

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d "*permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta*" Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 3 ; Pasal 5 huruf b, pasal 13 huruf b PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;-----

[4.2] Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[4.2.1] Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;-----

[4.2.2] Kedudukan hukum (legal standing) **PEMOHON**;-----

[4.2.3] Kedudukan hukum **TERMOHON** sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;-----

[4.2.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.-----

Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

[4.3] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) huruf a,b,c,d, Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP pada pokoknya Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui sidang ajudikasi;-----

[4.4] Menimbang, bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);-----

[4.5] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3], [4.4], maka Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;-----

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON

[4.6] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8. Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 35 ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP juncto Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, yang pada pokoknya bahwa **PEMOHON** merupakan **PEMOHON** informasi publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan upaya keberatan kepada **TERMOHON**, dan berdasarkan ketentuan:

[4.6.1] Pasal 1 angka 12 UU KIP **PEMOHON** Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau Badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP;-----

[4.6.2] Pasal 1 angka 7 Perki No 1 tahun 2013 **PEMOHON** penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut **PEMOHON** adalah **PEMOHON** atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi;-

[4.7] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 perki nomor 1 tahun 2013 yang menyatakan, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. **PEMOHON** tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau;-----
- b. **PEMOHON** tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.-----

[4.8] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan :

[4.8.1] Menimbang, bahwa **PEMOHON** atas nama Syaukani yang dikuasakan kepada, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 November 2022, yang bertindak sebagai **PEMOHON**;-----

[4.8.2] Menimbang, bahwa Salinan Surat Permintaan Informasi Publik dari **PEMOHON** kepada **TERMOHON**, tertanggal 20 September 2022, perihal: **Mohon penjelasan tentang Permohonan Sertipikat no.19383/2013 diterima kantor pertanahan tanggal 04 September 2013 an.Syaukani**;-----

[4.8.3] Menimbang, bahwa Surat Keberatan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** atas tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik yang dimohon perihal: **Mohon penjelasan tentang Permohonan Sertipikat no.19383/2013 diterima kantor pertanahan tanggal 04 September 2013 an.Syaukani**;-----

[4.8.4] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8.1] s.d [4.8.3] telah melalui mekanisme sesuai ketentuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pasal 21 dan PERKI nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP pasal 13, maka **PEMOHON** mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 21 Januari 2021 dan diterima pada tanggal 21 Januari 2021.-----

[4.9] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dari paragraf angka [4.6] sampai paragraf [4.8], maka Majelis berpendapat bahwa **PEMOHON** memenuhi syarat dalam kedudukan hukum (legal standing).-----

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON

[4.10] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.-----

[4.11] Menimbang, bahwa yang dimaksud Badan Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri”;-----

[4.12] Menimbang, bahwa **TERMOHON** adalah Lembaga Eksekutif yang merupakan bagian dari Badan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan;-----

[4.13] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, **TERMOHON**, didalam persidangan Ajudikasi, dihadiri oleh :

1. Mukhlis Irfan, SH, M.Kn;-----

2. Yohanes Ginting, SH;-----

3. Roswandi, S.ST;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus, nomor: 51/SKK/ATR.Bjb/I/2023, tertanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh **Muhammad Irfan, SH, MH** sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru selaku Pemberi Kuasa.;-----

[4.14] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.13], maka Majelis berpendapat bahwa **TERMOHON** memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.-----

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.15] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 20 September 2022, Keberatan tanggal 11 Oktober 2022, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tanggal 22 November 2022 dan diterima pada tanggal 22 November 2022;-----

[4.16] Menimbang, bahwa pasal 36 ayat (1) juncto pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari ke atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari **PEMOHON**;-----

[4.17] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf angka [4.15] dan [4.16] Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terpenuhi.-----

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.18] Menimbang, bahwa berdasarkan :

[4.18.1] Pasal 28 F perubahan keempat UUD 1945 juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi publik dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;-----

[4.18.2] Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap **PEMOHON** informasi publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan;-----

[4.18.3] Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

[4.18.4] Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;-----
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;-----
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;-----
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan atau-----
Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.-----

[4.18.5] Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 14 PERKI-SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada **PEMOHON** informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;-----

[4.18.6] Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 PERKI-SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik;-----

[4.18.7] Pasal 19 ayat (1) PERKI-SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi, serta mendapatkan salinan informasi publik;-----

[4.18.8] Pasal 22 PERKI-SLIP menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada badan publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.-----

[4.18.9] Pasal 18 angka (2) huruf b UU KIP menyatakan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.-----

[4.19] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan:

[4.19.1] Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI – SLIP (Bukti P.A-1 s/d P-A-5);-----

[4.19.2] Bahwa dalam permohonan informasi publik kepada **TERMOHON,PEMOHON** telah mencantumkan alasan permohonan.-----

[4.20] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada angka [4.18] dan [4.19], maka Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh **PEMOHON** telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Pokok Permohonan

[4.21] Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** mengenai informasi yang dimohonkan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** sebagaimana diuraikan pada bagian Kronologi paragraf [2.2] s/d [2.7] yang telah lebih diperjelas oleh **PEMOHON** di dalam persidangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf angka [3.1] dan [3.2] dan berdasarkan fakta hukum, baik dalil **PEMOHON**, serta bukti-bukti surat, maka Majelis menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut :

[4.21.1] Menimbang, bahwa pokok permohonan **PEMOHON** yang semestinya bisa diterima oleh **TERMOHON**, karena telah sesuai permohonan perkara a quo sebagaimana tercantum dalam uraian paragraf angka [3.5] s/d [3.7], namun **PEMOHON** belum puas dengan jawaban yang diberikan **TERMOHON**.-----

[4.21.2] Menimbang, Bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan **PEMOHON** yang dibantah oleh **TERMOHON**, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi **PEMOHON** dan **TERMOHON** sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;-----
2. Bahwa **PEMOHON** mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;-----
3. Bahwa **PEMOHON** telah menempuh upaya keberatan kepada **TERMOHON** sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;-----
4. Bahwa **PEMOHON** tidak mendapatkan tanggapan atas surat-surat yang sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;-----

[4.22] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] sehingga pokok permohonan informasi yang menjadi sengketa a quo yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner hanya berkaitan dengan penjelasan permohonan informasi oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON** di dalam persidangan.-----

Pendapat Majelis

[4.23] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan sengketa antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** dalam perkara a quo, maka Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Pertimbangan Hukum Terhadap PEMOHON Informasi Publik

[4.23.1] Menimbang, bahwa informasi yang dimohon oleh **PEMOHON** kepada **TERMOHON** adalah informasi tentang penjelasan tertulis terkait status berkas permohonan sertifikat dengan Nomor 19383/2013 atas nama Syaukani tanggal 04 September 2013 ; dan informasi terkait nama pemilik sertifikat, nomor sertifikat, gambar situasi/surat ukur, ukuran dan luas sertifikat yang tumpang tindih dengan tanah **PEMOHON**, dan memberikan fotocopi sertifikat yang tumpang tindih tersebut (permintaan informasi tambahan dalam persidangan) ;-----

[4.23.2] Menimbang, bahwa tujuan **PEMOHON** memohon informasi a quo kepada **TERMOHON** adalah untuk memperoleh bukti;-----

[4.23.3] Menimbang, Pasal 28 F UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;-----

[4.23.4] Menimbang, Pasal 2 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan, ayat (1) bahwa setiap informasi

publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan ; ayat (4) bahwa Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya;-----

[4.23.5] Menimbang, Pasal 4 UU KIP ayat (1) bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi public sesuai dengan ketentuan undang-undang ; Pasal 4 ayat (2) huruf c bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi public sesuai dengan Undang-Undang in;-----

[4.23.6] Menimbang, Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang SLIP pasal 15 ayat (2) huruf g yang pada intinya menyatakan bahwa informasi khusus berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat ; dan Pasal 15 ayat (3) yang pada intinya menyatakan bahwa ringkasan informasi tentang kinerja berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya ; merupakan informasi terbuka yang wajib diumumkan secara berkala;-----

[4.23.7] Menimbang, bahwa informasi aquo yang dimohon oleh **PEMOHON** tidak termasuk informasi yang diatur oleh Undang-Undang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dan Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j. Dengan demikian informasi aquo yang dimohon oleh **PEMOHON** tidak termasuk informasi yang dikecualikan;-----

[4.32] Menimbang uraian paragraf [4.23.1.] sd [4.23.7] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner menarik kesimpulan bahwa informasi aquo yang dimohon/diminta oleh **PEMOHON** kepada **TERMOHON** adalah informasi terbuka dan sepatutnya harus diberikan kepada **PEMOHON**.-----

Pertimbangan Hukum Terhadap TERMOHON Informasi Publik

[4.33] Menimbang, bahwa **TERMOHON** dalam jawaban tertulisnya menyatakan bersedia memberikan informasi tentang penjelasan tertulis terkait status berkas permohonan sertifikat dengan Nomor 19383/2013 atas nama Syaukani tanggal 04 September 2013, sebagai informasi yang sifatnya terbuka.-----

[4.33.1] Menimbang, bahwa UU KIP Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa badan public wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi public yang berada di bawah kewenangannya kepada **PEMOHON** informasi public, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.-----

[4.33.2] Menimbang, bahwa **TERMOHON** dalam jawaban tertulisnya pada intinya menyatakan tidak bersedia/keberatan memberikan informasi terkait nama pemilik sertifikat, nomor sertifikat, gambar situasi/surat ukur, ukuran dan luas sertifikat yang tumpang tindih dengan tanah **PEMOHON**, dan memberikan fotocopi sertifikat yang tumpang tindih tersebut, dengan alasan informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan, karena berkaitan dengan hak-hak pribadi.-----

[4.33.3] Menimbang, bahwa UU KIP Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa badan public berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

[4.33.4] Menimbang, Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik, yang pada intinya menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.-----

[4.33.5] Menimbang, Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik, pada intinya menyatakan bahwa : Badan Publik wajib memperhatikan perlindungan data pribadi ; dan perlindungan data pribadi dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

[4.33.6] Menimbang, Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pada intinya menyatakan bahwa informasi public yang dikecualikan adalah informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.-----

[4.33.7] Menimbang, Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pada intinya menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada **PEMOHON** Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.-----

[4.33.8] Menimbang, jawaban tertulis **PEMOHON**, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, bagian kedua Pasal 20 huruf c disebutkan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan adalah informasi yang berkaitan dengan hak pribadi. Selanjutnya Pasal 21 ayat (4) dalam Lampiran II ditetapkan bahwa informasi terkait buku tanah, surat ukur, dan warkah termasuk informasi public yang dikecualikan.-----

[4.34] Menimbang uraian paragraf [4.33.1] sd [4.33.8]] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner menarik kesimpulan bahwa informasi tentang penjelasan tertulis status berkas permohonan sertifikat dengan nomor 19383/2013 atas nama Syauckani tanggal 04 September 2013 adalah informasi terbuka dan informasi terkait nama pemilik sertifikat, nomor sertifikat, gambar situasi/surat ukur, ukuran dan luas sertifikat yang tumpang tindih dengan tanah **PEMOHON**, dan fotocopi sertifikat yang tumpang tindih tersebut adalah informasi dikecualikan dan tidak sepatutnya diberikan kepada **PEMOHON**.-----

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksakan dan memutus perkara a quo;-----

[5.2] Bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;-----

[5.3] Bahwa **TERMOHON** memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo;-----

[5.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.-----

6. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan hasil musyawarah, Majelis Komisioner sepakat memutuskan, sebagai berikut:

[6.1] Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk sebagian informasi

aquo terkait informasi tentang penjelasan tertulis status berkas permohonan sertifikat dengan Nomor 19383/2013 atas nama Syaukani tanggal 04 September 2013;-----

[6.2] Menolak dan tidak mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk sebagian informasi aquo terkait nama pemilik sertifikat, nomor sertifikat, gambar situasi/surat ukur, ukuran dan luas sertifikat yang tumpang tindih dengan tanah **PEMOHON**, dan fotocopi sertifikat yang tumpang tindih tersebut;-----



[6.3] Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk memberikan sebagian informasi publik yang dimohonkan oleh **PEMOHON** sebagaimana yang dimaksud pada point [6.1];-----

[6.4] Membebankan segala biaya yang timbul dari penggandaan dokumen informasi aquo kepada **TERMOHON**.-----

[6.5] Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menyerahkan informasi (dokumen) aquo sebagaimana dimaksud pada point [6.1] kepada **PEMOHON** paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis, tanggal 23 bulan 2 tahun 2023 oleh: NURMAHYA, S.Ag, M.Si selaku Ketua merangkap anggota, TAMLIHA HARUN, S.H.,M.Si dan RAHMIATI, S.H.I, MH, masing-masing selaku anggota. Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 bulan 3 tahun 2023 persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut diatas, dengan dibantu M.REZA KHAIRUDDIN, SE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **TERMOHON**.-----

Ketua Majelis



NURMAHYA, S.Ag, M.Si

Anggota Majelis



TAMLIHA HARUN, S.H.,M.Si

Anggota Majelis



RAHMIATI, S.H.I, MH

Panitera Pengganti



M. REZA KHAIRUDDIN, SE

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 2 Maret 2023

Panitera Pengganti



M. REZA KHAIRUDDIN, SE